

Zoom out (Ctrl+Minus)



**5.9%** PLAGIARISM APPROXIMATELY

**0.05%** IN QUOTES

## Report #11274424

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Manusia telah mengenal perang sejak berabad-abad silam. <sup>7 36 45</sup> Awalnya peraturan perang diatur dalam peraturan tingkah laku, moral dan agama. Saat ini peraturan perang tersebut lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional, sebelumnya Hukum Humaniter Internasional disebut juga hukum perang yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata. <sup>24 25</sup> Dalam Hukum Humaniter Internasional sendiri terdapat dua aturan pokok yakni hukum yang mengatur cara dan alat yang boleh digunakan saat berperang (Hukum Den Haag/ The Hague Laws) dan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil (Hukum Jenewa/ The Geneva Laws). Selain kedua aturan pokok tersebut dalam hukum Humaniter juga dilengkapi dengan dua protokol tambahan yakni Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata dan Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada Konflik Bersenjata Non Internasional. Meskipun telah dibuatnya perjanjian-perjanjian tersebut tidak menutup kemungkinan masih terjadinya perang di dunia ini. Hingga saat ini kita dapat melihat dengan apa yang terjadi di Negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Israel, Palestina dan masih banyak lagi negara yang berkonflik di dunia ini. Perang sangat merugikan